JIM: Jurnal Ilmu Multidisiplin
E-ISSN: 2829-4580
P-ISSN: 2829-4599
GREENATION PUBLISHER
+62 812 1046 7572 http://greenpub.org greenation.info@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.38035/jim.v4i3
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Analisis Pengurangan Sampah Plastik pada Minimarket Indomaret di Kabupaten Sukabumi Berdasarkan Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009

Muhamad Fikri[1], Ujang Badru Jaman[2]
[1]Universitas Nusa Putra, Sukabumi, Indonesia, muhamad.fikri_hk21@nusaputra.ac.id
[2]Universitas Nusa Putra, Sukabumi, Indonesia, ujang.badru@nusaputra.ac.id

Corresponding Author: muhamad.fikri_hk21@nusaputra.ac.id[1]

Abstract: *Plastic waste has become a serious global issue, including in Indonesia, which ranks as the second-largest contributor of marine plastic waste. Convenience stores like Indomaret contribute significantly to plastic waste due to the high usage of single-use plastic bags. This study aims to analyze the implementation of plastic bag reduction policies at Indomaret minimarkets in Sukabumi Regency, based on Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. The research uses a descriptive qualitative approach through document analysis, literature review, and indirect observation. The findings reveal that the policy enforced through Regent Regulation Number 81 of 2019 has successfully reduced plastic waste by 98.32 tons from the modern retail sector. Indomaret actively supports the policy by providing eco-friendly shopping bags and educating consumers. Nevertheless, challenges remain, especially in the informal sector and in changing consumer behavior. Therefore, stronger community-based policy enforcement and the adoption of circular economy principles are needed to ensure a sustainable and effective reduction in plastic waste.*

Keyword: *plastic waste, Indomaret, Sukabumi, Law No. 32/2009*

Abstrak: Sampah plastik telah menjadi masalah global yang serius, termasuk di Indonesia, yang menempati peringkat kedua sebagai penyumbang terbesar sampah plastik laut. Toko-toko serba ada seperti Indomaret turut berkontribusi signifikan terhadap sampah plastik akibat penggunaan kantong plastik sekali pakai yang tinggi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengurangan kantong plastik di minimarket Indomaret di Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis dokumen, tinjauan literatur, dan pengamatan tidak langsung. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 berhasil mengurangi limbah plastik sebesar 98,32 ton dari sektor ritel modern. Indomaret secara aktif mendukung kebijakan ini dengan menyediakan kantong belanja ramah lingkungan dan mendidik konsumen. Namun, tantangan tetap ada, terutama di sektor informal dan dalam mengubah perilaku konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penegakan kebijakan yang lebih

kuat berbasis komunitas dan penerapan prinsip ekonomi sirkular untuk memastikan pengurangan limbah plastik yang berkelanjutan dan efektif.

Kata Kunci: Sampah Plastik, Indomaret, Sukabumi, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

PENDAHULUAN

Sampah plastik merupakan jenis limbah anorganik yang bersifat tidak mudah terurai secara alami. Menurut data dari United Nations Environment Programme (UNEP, 2021), diperkirakan setiap tahun dunia menghasilkan lebih dari 400 juta ton plastik, dan sekitar 36% digunakan untuk kemasan sekali pakai. Dari jumlah tersebut, hanya 9% yang berhasil didaur ulang, sementara sisanya dibuang ke lingkungan, terbakar, atau tertimbun di tempat pembuangan akhir (TPA). Plastik yang tidak terkelola dengan baik berpotensi mencemari tanah, air, dan udara dalam bentuk partikel mikroplastik yang sulit ditangani secara ekologis.

Sampah plastik memiliki dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kesehatan. Secara lingkungan, plastik yang mencemari lautan membunuh lebih dari 100.000 mamalia laut dan jutaan burung setiap tahunnya (World Wildlife Fund, 2022). Sementara itu, secara kesehatan, proses pembakaran plastik yang tidak sempurna menghasilkan senyawa dioksin yang bersifat karsinogenik dan dapat menyebabkan gangguan pernapasan, kanker, serta kerusakan sistem saraf dan hati (WHO, 2020).

Di Indonesia, permasalahan sampah plastik juga mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Jambeck et al. (2015), Indonesia menempati peringkat kedua dunia sebagai negara penyumbang sampah plastik ke laut, yakni sebesar 187,2 juta ton per tahun, setelah Tiongkok. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa pada tahun 2022, Indonesia menghasilkan sekitar 68,5 juta ton sampah, dengan 17% di antaranya merupakan sampah plastik (KLHK, 2022). Dari jumlah tersebut, hanya 11% yang berhasil didaur ulang, dan sisanya masih berakhir di TPA atau mencemari lingkungan.

Pemerintah Indonesia merespon krisis ini dengan mengeluarkan berbagai kebijakan, termasuk penerapan kantong plastik berbayar sejak 2016. Kebijakan ini diperkuat melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Peraturan ini mewajibkan produsen, termasuk pelaku usaha ritel modern, untuk mengurangi timbulan sampah melalui penggunaan bahan ramah lingkungan, desain ulang kemasan, dan sistem penarikan kembali kemasan pasca pakai. Kebijakan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Minimarket sebagai bagian dari industri ritel modern memiliki peran strategis dalam mendukung pengurangan sampah plastik, mengingat tingginya frekuensi transaksi dan penggunaan kantong plastik di sektor ini. Berdasarkan data Nielsen Retail Audit (2021), sekitar 65% konsumen Indonesia melakukan pembelanjaan rutin di minimarket, terutama untuk kebutuhan harian. Indomaret, sebagai salah satu jaringan minimarket terbesar di Indonesia yang dikelola oleh PT Indomarco Prismatama, memiliki lebih dari 20.000 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Sukabumi. Setiap transaksi pembelian umumnya melibatkan penggunaan kantong plastik, sehingga kontribusi sampah plastik dari aktivitas ini cukup signifikan.

Indomaret telah menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar dan turut serta dalam kampanye lingkungan melalui program-program seperti green advertising dan edukasi pelanggan. Namun demikian, efektivitas penerapan kebijakan ini masih perlu dianalisis lebih lanjut, khususnya pada perilaku konsumen, kepatuhan gerai terhadap kebijakan, dan dampak nyata terhadap pengurangan sampah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengurangan sampah plastik di minimarket Indomaret di Kabupaten Sukabumi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Penelitian ini juga mengevaluasi sejauh mana kebijakan plastik berbayar dapat memengaruhi kesadaran dan perilaku konsumen, serta peran minimarket dalam mendukung kebijakan lingkungan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di Kabupaten Sukabumi berdasarkan kerangka hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Pendekatan ini digunakan untuk menggali secara mendalam bagaimana pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat berperan dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup yang berorientasi pada prinsip berkelanjutan dan partisipatif sebagaimana diatur dalam UU tersebut.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, berupa dokumen kebijakan, laporan resmi pemerintah, data statistik timbulan sampah, serta publikasi lembaga nasional dan internasional yang relevan dengan isu pengelolaan sampah plastik. Sumber data meliputi:

1. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 81 Tahun 2019 tentang Gerakan Sukabumi Bersih, Tertib dan Asri (Bestari),
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai landasan hukum kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan,
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen,
4. Laporan pemantauan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi,
5. Data dari organisasi lingkungan seperti Indonesia Plastic Bag Diet Movement, UNEP, dan World Economic Forum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Studi dokumentasi terhadap regulasi dan laporan pelaksanaan kebijakan lingkungan di Kabupaten Sukabumi.
2. Studi pustaka dari jurnal, artikel, dan publikasi yang relevan dengan tema pengelolaan sampah plastik dan pelaksanaan kebijakan berbasis UU No. 32 Tahun 2009.
3. Observasi tidak langsung terhadap praktik pelaksanaan kebijakan oleh sektor ritel modern, seperti jaringan Indomaret.

Data dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) terhadap dokumen kebijakan dan implementasinya. Peneliti menelaah keterkaitan antara kebijakan lokal dengan prinsip-prinsip pelindungan dan pengelolaan lingkungan dalam UU No. 32 Tahun 2009, seperti prinsip tanggung jawab negara, keberlanjutan, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab pelaku usaha.

Analisis juga mengacu pada teori pelaksanaan kebijakan publik dari The Liang Gie dan S.P. Siagian, serta dikaitkan dengan pendekatan ekonomi sirkular untuk memahami arah kebijakan dari perspektif keberlanjutan. Melalui metode ini, penelitian ini berupaya memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas kebijakan daerah dalam menekan timbulan sampah plastik, serta relevansinya terhadap pelaksanaan amanat undang-undang nasional di bidang lingkungan hidup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampah plastik telah menjadi krisis lingkungan global yang tidak bisa lagi diabaikan. Kantong plastik, yang dahulu dianggap sebagai simbol kemajuan industri modern karena sifatnya yang ringan dan praktis, kini justru menjadi sumber pencemaran yang sangat meresahkan. Karakteristik plastik yang sukar terurai menyebabkan residunya bertahan ratusan

bahkan ribuan tahun di lingkungan. Di Indonesia, fenomena ini telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, dengan jutaan ton plastik mengalir ke lautan setiap tahunnya. Berbagai studi internasional, termasuk yang dilakukan oleh Jambeck et al. (2015), menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara penyumbang sampah plastik terbesar ke lautan. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada kesehatan lingkungan, tetapi juga pada sosial ekonomi, pariwisata, dan kesehatan manusia secara langsung.

Upaya penanganan masalah ini tidak hanya dapat diserahkan kepada pemerintah pusat, melainkan juga menuntut tanggung jawab dari pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan publik di tingkat lokal. Penggunaan plastik, terutama kantong plastik, telah merambah ke berbagai sektor kehidupan sehari-hari. Salah satu penggunaan yang paling masif adalah sebagai kantong belanja, baik di pasar tradisional, toko kelontong, pedagang kaki lima, maupun di pusat perbelanjaan modern seperti supermarket dan minimarket. Setiap transaksi belanja hampir selalu diakhiri dengan penggunaan kantong plastik, karena dinilai murah, praktis, dan tersedia melimpah. Bahkan, menurut data dari Indonesia Plastic Bag Diet Movement, Indonesia diperkirakan menggunakan lebih dari 9,8 miliar kantong plastik setiap tahunnya, dan sebagian besar dari kantong tersebut hanya digunakan sekali sebelum akhirnya dibuang. Ironisnya, hanya sebagian kecil yang berakhir di tempat sampah yang tepat, selebihnya mencemari sungai, selokan, hingga lautan.

Gambar 1. Penggunaan kantong plastik di area perbelanjaan
(**sumber**: tempo.co)

Gambar 2. Penggunaan kantong plastik di toko ritel
(**sumber:** radarkediri.jawapos.com)

Jika tren ini terus berlanjut tanpa intervensi yang signifikan, dampaknya akan sangat merugikan di masa depan. Plastik yang tidak terurai akan terus menumpuk dan menyusup ke berbagai ekosistem. Kajian dari United Nations Environment Programme (UNEP) menyebutkan bahwa plastik bisa memerlukan waktu hingga 500 tahun untuk terurai secara alami. Ini berarti bahwa setiap kantong plastik yang kita gunakan hari ini berpotensi tetap ada di lingkungan hingga beberapa generasi ke depan.

World Economic Forum dalam laporan "The New Plastics Economy" (2016) menyebutkan bahwa pada tahun 2050, diperkirakan akan ada lebih banyak plastik daripada

ikan di lautan jika tidak ada tindakan signifikan yang dilakukan. Plastik yang terfragmentasi menjadi mikroplastik dapat masuk ke rantai makanan manusia melalui konsumsi ikan dan hewan laut lainnya. Hal ini berisiko tinggi terhadap kesehatan manusia, karena partikel plastik dapat membawa bahan kimia berbahaya seperti BPA, dioksin, dan logam berat yang bersifat karsinogenik.

Selain bahaya kesehatan, pencemaran plastik juga mempengaruhi sektor ekonomi dan pariwisata. Pantai-pantai yang tercemar plastik mengalami penurunan kunjungan wisatawan, nelayan kehilangan pendapatan akibat rusaknya ekosistem laut, dan pemerintah mengeluarkan biaya besar untuk program pembersihan sampah. Oleh sebab itu, solusi terhadap masalah kantong plastik harus menjadi prioritas lintas sektor pemerintah pusat, daerah, pelaku industri, dan masyarakat umum.

Kewenangan pemerintah daerah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup. Salah satu bentuk konkret dari pelaksanaan kewenangan ini terlihat dalam kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Sukabumi.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kebersihan melalui Gerakan Sukabumi Bersih, Tertib dan Asri (Bestari), telah memberlakukan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di pasar modern. Kebijakan ini mulai diberlakukan secara aktif pada tanggal 11 November 2020. Sasaran kebijakan ini adalah seluruh pusat perbelanjaan modern termasuk minimarket, supermarket, dan toserba yang tersebar di wilayah Kabupaten Sukabumi. Regulasi tersebut juga menetapkan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan ini. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan ini. DLH bertanggung jawab melakukan sosialisasi, edukasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan larangan kantong plastik tersebut.

Berdasarkan hasil pemantauan selama satu tahun sejak kebijakan diberlakukan, diperoleh data yang menunjukkan penurunan timbulan sampah plastik secara signifikan dari sektor pasar modern. Total pengurangan mencapai 98,32 ton, atau rata-rata sekitar 8,19 ton per bulan, dari 404 unit pasar modern yang dipantau. Capaian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di sektor ritel modern efektif dalam menurunkan volume sampah plastik yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Angka tersebut belum termasuk potensi pengurangan dari pasar tradisional dan sektor informal, yang pada saat ini belum sepenuhnya terdampak oleh kebijakan serupa.

Salah satu aktor utama dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah jaringan minimarket Indomaret yang memiliki distribusi gerai yang sangat luas di Kabupaten Sukabumi. Sebagai pelaku usaha ritel modern berskala nasional, Indomaret menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi dengan menghentikan pemberian kantong plastik secara gratis kepada pelanggan. Sebagai gantinya, Indomaret menyediakan tas belanja ramah lingkungan yang dapat dibeli oleh konsumen. Praktik ini tidak hanya menunjukkan komitmen Indomaret terhadap regulasi lingkungan, tetapi juga menjadi instrumen edukatif yang mendorong perubahan perilaku konsumtif masyarakat terhadap penggunaan plastik sekali pakai.

Gambar 3. Tas Belanja Ramah Lingkungan
(**sumber:** blog.tribunjualbeli.com)

Selain itu, Indomaret juga menjalankan strategi komunikasi lingkungan melalui berbagai materi visual seperti poster dan spanduk yang mengajak konsumen untuk membawa tas belanja sendiri. Hal ini mencerminkan keterlibatan sektor swasta dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah dan menjadi wujud penerapan prinsip tanggung jawab sosial korporasi. Secara tidak langsung, jaringan minimarket ini telah memainkan peran sebagai agen perubahan dalam membentuk kebiasaan baru masyarakat menuju pola konsumsi yang lebih berkelanjutan.

Gambar 4. Himbauan membawa kantong dari rumah di Indomaret
(**sumber:** megapolitan.kompas.com)

Keberhasilan kebijakan ini tidak terlepas dari sejumlah tantangan. Meskipun pelaku usaha ritel besar seperti Indomaret menunjukkan komitmen, pelaku usaha kecil, toko kelontong, dan pasar tradisional masih belum sepenuhnya menerapkan kebijakan serupa. Beberapa pedagang masih menggunakan kantong plastik karena alasan biaya dan ketersediaan bahan alternatif yang belum merata. Sementara itu, dari sisi konsumen, masih banyak yang memilih membeli kantong plastik ketimbang membawa tas belanja sendiri, terutama karena faktor kepraktisan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada aspek edukasi, penyediaan insentif, serta perubahan budaya masyarakat secara kolektif.

Dalam kerangka teori pelaksanaan kebijakan yang dikemukakan oleh The Liang Gie dan SP Siagian, pelaksanaan kebijakan yang efektif memerlukan perencanaan yang matang, organisasi pelaksana yang kompeten, koordinasi antar unit yang baik, serta proses evaluasi yang berkelanjutan. Dalam kasus Kabupaten Sukabumi, elemen-elemen tersebut telah mulai dijalankan, meskipun masih terdapat ruang perbaikan dalam hal pengawasan dan pendalaman edukasi berbasis masyarakat. Pendekatan partisipatif dan kolaboratif harus terus dikembangkan agar aktor-aktor di luar pemerintah juga memiliki sense of ownership terhadap kebijakan lingkungan ini.

Kebijakan daerah ini sejalan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.

Dalam peraturan tersebut, pelaku usaha diwajibkan untuk menyusun strategi jangka panjang dalam pengurangan timbulan sampah dari kemasan produk yang mereka distribusikan. Indomaret, sebagai bagian dari rantai distribusi barang kebutuhan pokok, termasuk dalam kategori produsen menurut peraturan ini. Oleh karena itu, kepatuhan dan inovasi mereka dalam hal pengurangan kantong plastik merupakan bagian dari tanggung jawab hukum sekaligus etis terhadap lingkungan.

Sebagai catatan penting, Kabupaten Sukabumi bukan satu-satunya wilayah yang menerapkan kebijakan pelarangan kantong plastik. Kota Banjarmasin telah lebih dahulu melaksanakan kebijakan ini dan menunjukkan hasil yang mengesankan, bahkan menjadi model nasional dalam kebijakan lingkungan daerah. Pembelajaran dari daerah tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh kekuatan regulasi, kualitas sosialisasi, dan kedisiplinan dalam pengawasan. Kabupaten Sukabumi dapat memperkuat pelaksanaan kebijakannya dengan meniru praktik-praktik terbaik tersebut, termasuk penerapan sistem sanksi dan insentif yang lebih sistematis.

Jika ditinjau dari perspektif ekonomi sirkular, kebijakan pengurangan kantong plastik merupakan bagian dari transisi menuju sistem konsumsi dan produksi berkelanjutan. Ekonomi sirkular menghendaki agar semua produk didesain untuk dapat digunakan kembali, didaur ulang, atau terurai secara alami. Dalam sistem ini, pelaku usaha seperti Indomaret tidak hanya bertanggung jawab pada saat penjualan produk, tetapi juga dalam pengelolaan limbah pasca konsumsi. Pengembangan kerja sama antara ritel modern dengan bank sampah lokal, pelibatan koperasi lingkungan, serta integrasi dengan program CSR dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang.

Akhirnya, kebijakan pengurangan kantong plastik di Kabupaten Sukabumi tidak dapat berdiri sendiri. Ia perlu dikaitkan dengan target nasional melalui program Indonesia Bebas Sampah 2025, yang menargetkan pengurangan sampah hingga 30% dan peningkatan pengelolaan sampah hingga 70% secara nasional. Implementasi yang sukses di satu daerah akan berkontribusi terhadap pencapaian target nasional tersebut. Oleh karena itu, penguatan kebijakan lokal melalui pendekatan lintas sektor, partisipatif, dan berbasis data menjadi kunci keberhasilan transformasi menuju sistem pengelolaan lingkungan yang adil, berkelanjutan, dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengurangan sampah plastik melalui Perbup Sukabumi No. 81 Tahun 2019 telah berhasil menurunkan volume sampah plastik secara signifikan di sektor pasar modern, khususnya di jaringan minimarket Indomaret. Kendati masih terdapat berbagai kendala struktural dan sosial, arah kebijakan ini dinilai tepat dan potensial untuk terus dikembangkan melalui pendekatan edukatif, penguatan kelembagaan, serta kolaborasi multisektor.

Kebijakan ini tidak hanya memenuhi aspek hukum dan lingkungan, tetapi juga mendekatkan pemerintah kepada praktik pemerintahan berbasis keberlanjutan. Indomaret dan jaringan ritel lainnya menjadi mitra strategis dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs), khususnya pada Tujuan 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab) dan Tujuan 13 (penanganan perubahan iklim).

KESIMPULAN

Kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di Kabupaten Sukabumi, khususnya pada jaringan minimarket Indomaret, merupakan langkah konkret dan visioner dalam menghadapi krisis sampah plastik yang kian mengancam lingkungan hidup. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019, kebijakan ini tidak hanya selaras dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi juga menjadi cerminan dari semangat desentralisasi yang memberi ruang bagi daerah untuk bertindak sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal.

Dari hasil implementasinya, kebijakan ini terbukti berdampak nyata. Dalam kurun waktu satu tahun sejak diberlakukan, volume sampah plastik dari pasar modern menurun hingga 98,32 ton sebuah capaian yang patut diapresiasi. Indomaret sebagai pelaku usaha ritel modern menempati posisi sentral dalam keberhasilan ini. Tidak hanya menghentikan pemberian kantong plastik gratis, Indomaret juga menggantinya dengan tas belanja ramah lingkungan serta aktif melakukan edukasi visual kepada konsumen. Langkah ini menunjukkan bahwa dunia usaha tidak semata mengejar keuntungan, tetapi juga dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan konsumsi yang bertanggung jawab.

Namun, perjuangan tantangan masih membayangi, terutama dari sektor informal seperti pasar tradisional dan toko kelontong yang belum sepenuhnya tersentuh kebijakan ini. Di sisi lain, masih banyak konsumen yang enggan mengubah kebiasaannya karena alasan kepraktisan. Ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan kebijakan tidak cukup hanya dengan regulasi saja, tapi butuh sinergi, edukasi, dan pendekatan kultural yang menyentuh akar kebiasaan masyarakat.

Dengan mengadopsi prinsip ekonomi sirkular dan memperkuat kolaborasi lintas sektor, Kabupaten Sukabumi memiliki peluang besar untuk menjadi percontohan nasional dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Jika ditautkan ke dalam kerangka besar pembangunan berkelanjutan, kebijakan ini telah berkontribusi nyata terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), terutama Tujuan 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, serta Tujuan 13 tentang aksi terhadap perubahan iklim. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa implementasi kebijakan pengurangan kantong plastik di minimarket Indomaret Kabupaten Sukabumi bukan sekadar program lingkungan, tetapi merupakan pijakan awal menuju transformasi budaya konsumsi masyarakat dan tata kelola lingkungan hidup yang adil, adaptif, dan berkelanjutan.

REFERENSI

Amanda Bahraini. (2023). *Ketahui Hal Ini Sebelum Memutuskan Menggunakan Bioplastik*. Diakses dari: https://waste4change.com/blog/bioplastik/, pada 1 November 2023 pukul 20:30 WIB.

Antara Jabar. (2023). *DLH Sukabumi Resmi Larang Pasar Modern Gunakan Kantong Plastik*. Diakses dari: https://jabar.antaranews.com/berita/219248

Antara Jabar. (2023). *Sampah Plastik dari Pasar Modern Sukabumi Berkurang 98,32 Ton, Ini Alasannya*. Diakses dari: https://jabar.antaranews.com/berita/287970/sampah-plastik-dari-pasar-modern-sukabumi-berkurang-9832-ton-ini-alasannya

BPHN. (tanpa tahun). *Naskah Akademik RUU Tentang Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah*. Diakses dari: https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_hubungan_kewenangan_pemerintah_pusat_dan_daerah.pdf

DLH Buleleng. (tanpa tahun). *Sampah Plastik di Sekitar Kita: Antara Kebutuhan dan Masalah yang Ditimbulkan*. Diakses dari: https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/17_sampah-plastik-di-sekitar-kita-antara-kebutuhan-dan-masalah-yang-ditimbulkan

European Commission. (2011). *Plastic Waste: Ecological and Human Health Impacts*. *Science for Environment Policy*, No. November, 1–37. https://doi.org/KH-31-13-768-EN-N

Gie, T. L., & Sutarto. (1997). *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Karya Kencana.

Info3R Kementerian LHK. (tanpa tahun). *PermenLHK No. P.75/2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen*. Diakses dari: https://info3r.menlhk.go.id/faq/detail/id/1

JDIH Maritim. (2019). *Permen-LHK No. P.75/2019: Peta Jalan Sampah*. Diakses dari: https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/permen-lhk/p_75_2019_peta_jalan_sampah_menlhk.pdf

Margaretha Quina, Fajri Fadhillah, & Angela Vania. (2019). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah. Diakses dari: https://repository.widyatama.ac.id/server/api/core/bitstreams

Mujiarto, I. (2005). Sifat dan Karakteristik Material Plastik dan Zat Adiktif. *Jurnal Traksi*, 3(2), 65.

Nur Sulistyo Budi Ambarini. (2017). Implementasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 dalam Pengembangan Usaha Perikanan Berkelanjutan. *Jurnal Supremasi Hukum*, 26(2), 32–50.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, dan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Plasticdiet.id. (2023). *Umumkan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai*. Diakses dari: https://plasticdiet.id/umumkan-pengurangan-penggunaan-kantong-plastik-sekali-pakai

Poerwadarminta, W. J. S. (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Repository UIN Suska. (2018). *BAB II*. Diakses dari: https://repository.uin-suska.ac.id/2790/3/BAB%20II.pdf

RMOL Sumsel. (2023). *Palembang Terapkan Larangan Kantong Plastik, Retail Sediakan Tas Ramah Lingkungan*. Diakses dari: https://www.rmolsumsel.id/palembang-terapkan-larangan-kantong-plastik-retail-sediakan-tas-ramah-lingkungan

Santoso Satroepoetro. (1982). *Pelaksanaan Latihan*. Jakarta: Gramedia.

Sapto Hermawan, & Wida Astuti. (tanpa tahun). Penggunaan Penta Helix Model. (Informasi tidak lengkap, perlu dilengkapi).

Siagian, P. S. (1985). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.

Sujana, A. S. T. (2005). *Paradigma Baru Dalam Manajemen Ritel Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sukabumi Now. (2023). *Resmi! Penggunaan Kantong Plastik Dilarang di Kabupaten Sukabumi*. Diakses dari: https://sukabuminow.com/resmi-penggunaan-kantong-plastik-dilarang-di-kabupaten-sukabumi

Yulianti. (tanpa tahun). *Cerdas Mengelola Limbah Plastik*. Sukoharjo: Media Karya Putra.

Yusma Dewi. (2019). Aspek Hukum Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan Serta Solusinya. *Jurnal Kosmik Hukum*, 12(1), 24.